



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN
2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian standar Biaya Perjalanan Dinas, Tenaga Ahli Programmer, Tenaga Ahli analis Sistem, Upah/Gaji Tenaga Kontrak BLUD Bagi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Apoteker Di Kecamatan Karimunjawa dan diluar Kecamatan Karimunjawa untuk Tahun Anggaran 2017 maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

Pasal I

Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, huruf a. Uang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATU AN	HARGA (Rp)
B.	Biaya Perjalanan Dinas		
	1. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Dalam Daerah		
	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sampai dengan 8 jam, diberikan uang transport .		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	150.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	150.000
	- PNS/Non PNS	OH	150.000
	2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 jam wilayah kecamatan Jepara, diberikan uang harian .		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	150.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	150.000
	- PNS/Non PNS	OH	150.000
	3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 jam diluar Wilayah Kecamatan Jepara, diberikan uang harian.		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	600.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	500.000
	- PNS/Non PNS	OH	150.000

	4. Perjalanan Dinas dari/ke Karimunjawa		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	700.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	600.000
	- PNS	OH	400.000
	- Non PNS	OH	300.000
	b. Luar Daerah		
	* Dalam Provinsi Jawa Tengah		
	-Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	900.000
	- Anggota DPRD/Sekretaris Daerah	OH	800.000
	- PNS/Non PNS	OH	300.000

2. Mengubah Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas, angka 2. Uang Representasi perjalanan dinas di dalam Kabupaten Jepara bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara dan angka 3. Uang Representasi perjalanan dinas di Luar Kabupaten Jepara bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD KABUPATEN Jepara, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
B.	Biaya Perjalanan Dinas		
	2. Uang Representasi Perjalanan Dinas di Dalam dan Luar Kabupaten Jepara bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara		
	- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	350.000
	- Sekretaris Daerah/Anggota DPRD	OH	300.000
	3. Uang Representasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara		
	- Dalam Daerah Kabupaten Jepara	OH	75.000
	- Luar Daerah Kabupaten Jepara	OH	250.000

3. Menambah Ketentuan dalam Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf I. Pekerjaan - Pekerjaan Khusus lainnya, huruf x. Tenaga Ahli Programmer dan Huruf y. Tenaga Ahli Analis Sistem, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
I.	Pekerjaan - Pekerjaan Khusus lainnya		
	x. Tenaga Ahli Programmer	OH	115.000
	y. Tenaga Ahli Analis Sistem	OH	115.000

4. Menambah Ketentuan dalam Romawi II. STANDAR BIAYA KHUSUS huruf AK. Upah/Gaji Tenaga Kontrak BLUD Bagi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Apoteker Di Kecamatan Karimunjawa dan huruf AL. Upah/Gaji Tenaga Kontrak BLUD Bagi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Apoteker Di Luar Kecamatan Karimunjawa, sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
II.	Standar Biaya Khusus		
	AK.Upah/Gaji Tenaga Kontrak BLUD Bagi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Apoteker Di Kecamatan Karimunjawa		
	a. Dokter Umum	OB	5.000.000
	b. Dokter Gigi	OB	5.000.000
	c. Apoteker	OB	4.000.000
	AL.Upah/Gaji Tenaga Kontrak BLUD Bagi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Apoteker Di Luar Kecamatan Karimunjawa		
	a. Dokter Umum	OB	4.000.000
	b. Dokter Gigi	OB	4.000.000
	c. Apoteker	OB	2.500.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

PENELITIAN YURISDIKSI HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala	
Kepala Seksi	
Kepala Subseksi	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 36